



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOTA KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 900 / 846 / 204 / 2020
900 / 640 / 040 / 2020
TANGGAL : 12 - 08 - 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2020**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 900 / 846 / 204 / 2020
900 / 640 / 040 / 2020**
TANGGAL : 12 - 08 - 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. MARYOTO BIROWO, MM.
Jabatan : Bupati Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan A. Yani Timur No. 37 Tulungagung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

2. a. Nama : MARSONO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

- b. Nama : AHMAD BAHARUDIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

- c. Nama : Drs. H. ASMUNGI, MSi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

- d. Nama : ADIB MAKARIM, S.Ag, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jalan RA. Kartini No. 17 Tulungagung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Tulungagung, 12 Agustus 2020

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. H. MARYOTO BIROWO, MM.

KETUA
Selaku,
PIHAK KEDUA



MARSONO, S.Sos
KETUA

AHMAD BAHARUDIN
WAKIL KETUA



Drs. H. ASMUNGI, MSi
WAKIL KETUA



ADIB MAKARIM, S.Ag, M.H.
WAKIL KETUA

